



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARI BIN KASMAN**;
2. Tempat lahir : Tri Tunggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 27 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari,
Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 189/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunari Bin Kasman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sunari Bin Kasman dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-91/SKD/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sunari Bin Kasman, bersama-sama dengan Saksi Pikal Bin Mukri (Telah Menjalani Hukuman Sebagaimana Putusan PN Sukadana Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sdn), pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tritunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, Terdakwa yang sebelumnya menduga bahwa rumah Saksi Dewi Sri Astuti dalam keadaan kosong karena adanya kegiatan Sholat Tarawih, lalu Terdakwa mengajak Saksi Pikal Bin Mukri untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Lalu atas ajakan tersebut Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri saling bersepakat dan langsung pergi menuju ke Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya. Sesampainya di rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri memasuki rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut melalui jendela belakang yang mana ketika itu terdapat tralis besi. Lalu tralis besi tersebut Terdakwa membuka dengan menggunakan kedua tangan kosong Terdakwa dan menarik tralis besi yang dimana kondisi tralis tersebut sudah rapuh sehingga tralis besi jendela tersebut terlepas dari jendela. Setelah berhasil membuka tralis besi tersebut, Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan Uang Tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah mengambil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri membawa barang-barang tersebut sambil pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawasan Kec. Tanjung Aji Kab. Lampung Selatan. Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam kepada Saksi Rizal Effendi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi berhasil dijual senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas hasil dari perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Pikal Bin Mukri masing-masing mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dewi Sri Astuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri tersebut telah mengakibatkan Saksi Dewi Sri Astuti mengalami kerugian materil pada saat kejadian tersebut setidaknya-tidaknya kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan Uang Tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa Sunari Bin Kasman, bersama-sama dengan Saksi Pikal Bin Mukri (Telah Menjalani Hukuman Sebagaimana Putusan PN Sukadana Nomor 259/Pid.B/2023/PN Sdn), pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Tritunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan, Terdakwa yang sebelumnya menduga bahwa rumah Saksi Dewi Sri Astuti dalam keadaan kosong karena adanya kegiatan Sholat Tarawih, lalu Terdakwa mengajak Saksi Pikal Bin Mukri untuk melakukan pencurian di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Lalu atas ajakan tersebut Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri saling bersepakat dan langsung pergi menuju ke Desa Tri Tunggal Kecamatan Waway Karya. Sesampainya di rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang). Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri memasuki rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut melalui jendela belakang yang mana ketika itu terdapat tralis besi. Lalu tralis besi tersebut Terdakwa membuka dengan menggunakan kedua tangan kosong Terdakwa dan menarik tralis besi yang dimana kondisi tralis tersebut sudah rapuh sehingga tralis besi jendela tersebut terlepas dari jendela. Setelah berhasil membuka tralis besi tersebut, Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan Uang Tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah mengambil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri membawa barang-barang tersebut sambil pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawasan Kec. Tanjung Aji Kab. Lampung Selatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bersama Saksi PIKAL bin MUKRI menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam kepada Saksi Rizal Effendi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi berhasil dijual senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas hasil dari perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Pikal Bin Mukri masing-masing mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi Dewi Sri Astuti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Pikal Bin Mukri tersebut telah mengakibatkan Saksi Dewi Sri Astuti mengalami kerugian materil pada saat kejadian tersebut setidaknya kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan Uang Tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tritunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang) karena ditinggal sholat tarawih oleh Saksi Dewi Sri Astuti;

- Bahwa pelaku memasuki rumah melalui jendela belakang yang mana ketika itu terdapat tralis besi, lalu tralis besi tersebut pelaku buka dan kondisi tralis tersebut sudah rapuh sehingga tralis besi jendela tersebut terlepas dari jendela;
- Bahwa Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo mengalami kerugian materil pada saat kejadian tersebut setidaknya kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo;
- Bahwa telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya telah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo telah memberi keterangan pada perkara ini dengan pelaku bernama Pikal Bin Mukri yang mana mengambil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa telah ada penggantian rugi dari pelaku Pikal Bin Mukri, Terdakwa dan penadah handphone yaitu Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ini tidak diadili bersama dengan pelaku sebelumnya karena Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo saat itu tidak mengetahui jika Terdakwa yang merupakan tetangga juga merupakan pelaku, namun berdasar keterangan Terdakwa penggantian rugi itu termasuk juga gabungan dari uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni telah membeli 1 (satu) unit handphone OPPO A57 dari Pikal Bin Mukri pada hari lupa bulan April 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni beralamat di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Pikal Bin Mukri datang menawarkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 dan mengatakan barang tersebut aman, oleh karena dalam kondisi bagus, kemudian Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni membeli handphone tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni ditangkap polisi, dimana saat itu Pikal Bin Mukri juga ditangkap oleh pihak kepolisian, namun Terdakwa melarikan diri dan jadi buron, sedangkan Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni telah diselesaikan melalui penyelesaian restorative justice di Kejaksaan;
- Bahwa Handphone merk OPPO A57 warna hitam yang Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni beli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni telah memberi keterangan pada perkara ini dengan pelaku bernama Pikal Bin Mukri yang mana mengambil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa telah ada penggantian rugi dari pelaku Pikal Bin Mukri, Terdakwa dan penadah handphone yaitu Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni tidak mengenali Saksi Dewi Sri Astuti;
- Terhadap keterangan Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di rumah Saksi Dewi Sri Astuti pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tritunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang) karena ditinggal sholat tarawih oleh Saksi Dewi Sri Astuti;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa mengajak Pikal Bin Mukri untuk mengambil barang di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tri Tunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur kemudian langsung pergi menuju rumah Saksi Dewi Sri Astuti dan Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang), selanjutnya Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri memasuki rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut melalui jendela belakang yang mana ketika itu terdapat tralis besi, lalu tralis besi tersebut Terdakwa buka menggunakan kedua tangan kosong Terdakwa dan menarik tralis besi yang dimana kondisi tralis tersebut sudah rapuh sehingga tralis besi jendela tersebut terlepas dari jendela, kemudian Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, dan pada saat itu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri membawa barang-barang tersebut sambil pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Aji, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi uang yang diambil senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu kepada Pikal Bin Mukri masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya seminggu setelah mengambil barang itu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam kepada Saksi Rizal Effendi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi berhasil dijual senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas hasil dari perbuatan tersebut, Terdakwa dan Pikal Bin Mukri masing-masing mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada penggantian rugi dari pelaku Pikal Bin Mukri, Terdakwa dan penadah handphone yaitu Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ini tidak diadili bersama dengan pelaku sebelumnya karena melarikan diri, namun penggantian rugi itu termasuk juga gabungan dari uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Pikal Bin Mukri sudah dihukum untuk perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dewi Sri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astuti yang beralamat di Desa Tritunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang) karena ditinggal sholat tarawih oleh Saksi Dewi Sri Astuti;

2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa mengajak Pikal Bin Mukri untuk mengambil barang di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tri Tunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur kemudian langsung pergi menuju rumah Saksi Dewi Sri Astuti dan Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang), selanjutnya Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri memasuki rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut melalui jendela belakang yang mana ketika itu terdapat tralis besi, lalu tralis besi tersebut Terdakwa buka menggunakan kedua tangan kosong Terdakwa dan menarik tralis besi yang dimana kondisi tralis tersebut sudah rapuh sehingga tralis besi jendela tersebut terlepas dari jendela, kemudian Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, dan pada saat itu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri membawa barang-barang tersebut sambil pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Aji, Kabupaten Lampung Selatan;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi uang yang diambil senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu kepada Pikal Bin Mukri masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa selanjutnya seminggu setelah mengambil barang itu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam kepada Saksi Rizal Effendi senilai

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi berhasil dijual senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas hasil dari perbuatan tersebut, Terdakwa dan Pikal Bin Mukri masing-masing mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo mengalami kerugian materil pada saat kejadian tersebut setidaknya-tidaknnya kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan nilai kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

6. Bahwa telah ada penggantian rugi dari pelaku Pikal Bin Mukri, Terdakwa dan penadah handphone yaitu Saksi Rizal Efendi Bin Edi Patoni sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

7. Bahwa Terdakwa ini tidak diadili bersama dengan pelaku sebelumnya karena melarikan diri, namun penggantian rugi itu termasuk juga gabungan dari uang Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo;

9. Bahwa telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya telah sepakat melakukan perdamaian secara kekeluargaan;

10. Bahwa Saksi Dewi Sri Astuti Binti Mad Parjo sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

11. Bahwa Pikal Bin Mukri sudah dihukum untuk perbuatan ini;

12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dalam dakwaan dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tritunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur yang mana rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang) karena ditinggal sholat tarawih oleh Saksi



Dewi Sri Astuti dengan cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa mengajak Pikal Bin Mukri untuk mengambil barang di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tri Tunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur kemudian langsung pergi menuju rumah Saksi Dewi Sri Astuti dan Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong (tanpa orang), selanjutnya Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri memasuki rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut melalui jendela belakang yang mana ketika itu terdapat tralis besi, lalu tralis besi tersebut Terdakwa buka menggunakan kedua tangan kosong Terdakwa dan menarik tralis besi yang dimana kondisi tralis tersebut sudah rapuh sehingga tralis besi jendela tersebut terlepas dari jendela, kemudian Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, dan pada saat itu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri membawa barang-barang tersebut sambil pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Aji, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diambil Terdakwa dan Pikal Bin Mukri merupakan milik Saksi Dewi Sri Astuti sehingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut diatas dari dalam rumah Saksi Dewi Sri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Astuti semula kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa dan Pikal Bin Mukri, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa dan Pikal Bin Mukri tidak memiliki izin dari Saksi Dewi Sri Astuti untuk mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dijual maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa dan Pikal Bin Mukri tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda waktu terbenam matahari di wilayah Lampung dan sekitarnya yang diakses dari bmkg.go.id untuk tanggal 29 Maret 2023 pada saat terjadinya perbuatan adalah pada pukul 18.06 WIB sedangkan pada 30 Maret 2023 waktu terbit matahari adalah 06.02 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya sekira pukul 19.00 WIB tanggal 29 Maret 2023 sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau malam hari;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diketahui pada waktu pukul 19.00 WIB Saksi Dewi Sri Astuti sedang melakukan sholat tarawih pada saat Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang itu;

Menimbang bahwa dengan demikian ketika Terdakwa melakukan perbuatan di malam hari itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Dewi Sri Astuti selaku yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa mengajak Pikal Bin Mukri untuk mengambil barang di rumah Saksi Dewi Sri Astuti yang beralamat di Desa Tri Tunggal, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur kemudian langsung pergi menuju rumah Saksi Dewi Sri Astuti dan Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong lalu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri memasuki rumah Saksi Dewi Sri Astuti tersebut melalui jendela belakang yang mana ketika itu terdapat tralis besi, lalu tralis besi tersebut Terdakwa buka menggunakan kedua tangan kosong Terdakwa dan menarik tralis besi yang dimana kondisi tralis tersebut sudah rapuh sehingga tralis besi jendela tersebut terlepas dari jendela, kemudian Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga, dan pada saat itu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, 3 (tiga) buah jam tangan, dan uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri membawa barang-barang tersebut sambil pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Aji, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa selain itu juga diketahui selanjutnya Terdakwa membagi uang yang diambil senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu kepada Pikal Bin Mukri masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya seminggu setelah mengambil barang itu Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri menjual 1 (satu) buah handphone merk OPPO A57 warna hitam kepada Saksi Rizal Effendi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi berhasil dijual senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan atas hasil dari perbuatan tersebut, Terdakwa dan Pikal Bin Mukri masing-masing mendapatkan keuntungan senilai kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari peran-peran tersebut Terdakwa bersama Pikal Bin Mukri telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan mengenai barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dewi Sri Astuti;
- Terdakwa tidak langsung mempertanggungjawabkan perbuatan/ melarikan diri dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan pidana ini adalah perbuatan pertama yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terjadi perdamaian antara Saksi Dewi Sri Astuti dengan Terdakwa;
- Saksi Dewi Sri Astuti telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunari Bin Kasman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sdn